



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**


**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 1/SKLN-XVII/2019**

**PERIHAL
PENGUJIAN SENGKETA KEWENANGAN
LEMBAGA NEGARA ANTARA DEWAN PERWAKILAN
DAERAH PERIODE 2014-2019 TERHADAP
DEWAN PERWAKILAN DAERAH PERIODE
APRIL 2017-SEPTEMBER 2019**

**ACARA
PEMERIKSAAN PENDAHULUAN
(I)**

J A K A R T A

SENIN, 21 JANUARI 2019



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 1/SKLN-XVII/2019**

PERIHAL

Pengujian Sengketa Kewenangan Lembaga Negara antara Dewan Perwakilan Daerah Periode 2014-2019 terhadap Dewan Perwakilan Daerah Periode April 2017-September 2019

PEMOHON

Dewan Perwakilan Daerah Periode 2014-2019

TERMOHON

Dewan Perwakilan Daerah Periode April 2017-September 2019

ACARA

Pemeriksaan Pendahuluan (I)

**Senin, 21 Januari 2019, Pukul 14.06 – 15.04 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|------------------|-----------|
| 1) Aswanto | (Ketua) |
| 2) Arief Hidayat | (Anggota) |
| 3) Saldi Isra | (Anggota) |

Cholidin Nasir

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

A. Kuasa Hukum Pemohon:

1. A. Irmanputra Sidin
2. Iqbal Tawakkal Pasaribu
3. Alungsyah
4. Kurniawan
5. Hermawanto

SIDANG DIBUKA PUKUL 14.06 WIB

1. KETUA: ASWANTO

Bismillahirrahmaanirrahiim. Sidang dalam Perkara Nomor 1/SKLN-XVII/2019 dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Saudara Pemohon, walaupun kami sudah membaca Permohonan Saudara, nanti kita akan tetap memberi kesempatan untuk disampaikan garis-garis besarnya. Tapi sebelumnya, silakan memperkenalkan diri dulu.

2. KUASA HUKUM PEMOHON: IQBAL TAWAKKAL PASARIBU

Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb. Kami dari Advokat Firma Hukum Sidin Constitution, A. Irmanputra Sidin & Associates. Hadir Kuasa Hukum pertama, Yang Mulia, Dr. A. Irmanputra Sidin, S.H., M.H. Kedua, saya sendiri, Iqbal Tawakkal Pasaribu. Ketiga, ada Hermawanto, S.H., M.H. Keempat, Alungsyah, S.H. Dan Kurniawan, S.H., M.H. Terima Kasih, Yang Mulia.

3. KETUA: ASWANTO

Baik, terima kasih. Silakan, siapa yang akan menyampaikan? Cukup highlight-nya saja, dalam waktu yang tidak terlalu lama, silakan.

4. KUASA HUKUM PEMOHON: A. IRMANPUTRA SIDIN

Mohon izin, Yang Mulia, kami membacakan edisi singkatnya. Perkenalkan kami Kuasa Hukum DPD RI Periode 2014-2019, Pemohon untuk menyampaikan Pokok Permohonan Sengketa Kewenangan Lembaga Negara terhadap DPD RI Periode 2017-2019 dengan uraian sebagai berikut.

DPD RI Periode 2014-2019 dalam hal ini diwakili oleh Gusti Kanjeng Ratu Hemas, Prof. Dr. Farouk Muhammad, dan Hj. Nurmawati Dewi Bantilan untuk selanjutnya disebut Pemohon. Dengan ini, Pemohon memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa dan memutus Sengketa Kewenangan Lembaga Negara terhadap DPD RI Periode April 2017-September 2019, yang diwakili oleh Oesman Sapta, Nono Sampono, dan Darmayanti Lubis untuk selanjutnya disebut Termohon.

Kewenangan Mahkamah. Berdasarkan Pasal 24C dan seterusnya dan Putusan MK Nomor 004/SKLN-IV/2006 hanya kewenangan diberikan oleh Undang-Undang Dasar Tahun 1945 saja yang menjadi objectum litis dari sengketa dan Mahkamah mempunyai wewenang untuk memutus sengketa (suara tidak terdengar jelas).

Kewenangan DPD diberikan oleh Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 22C ayat (3), Pasal 22D Undang-Undang Dasar Tahun 1945, Pasal 23 ayat (2), Pasal 23E ayat (2), Pasal 23F ayat (1) ... Pasal 23F ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945, sehingga kewenangan DPD adalah objectum litis dalam Sengketa Kewenangan Lembaga Negara di MK.

Bahwa terkait dengan sengketa kewenangan sebagaimana dimaksud Pasal 24C, berdasarkan Putusan MK Nomor 004/SKLN-IV/2006 menyatakan, "Penempatan kata *sengketa kewenangan* sebelum kata *lembaga negara* mempunyai arti yang sangat penting karena hakikatnya yang dimaksud Pasal 24C adalah memang sengketa kewenangan atau tentang apa yang disengketakan dan bukan tentang siapa yang bersengketa."

Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan Pasal 10 ayat (1) huruf b Undang-Undang MK tidak pernah menyebutkan harus antara 2 atau lebih lembaga negara yang berbeda untuk bersengketa. Hal inilah kemudian semakin memperkuat Putusan MK Nomor 004/SKLN-IV/2006 menyatakan, "Bukan tentang siapa yang bersengketa, tetapi tentang apa yang disengketakan."

Mengenai jumlah lembaga negara yang bersengketa, baru muncul pada Pasal 1 angka 7 PMK 08 PMK/2006 adalah antara 2 atau lebih lembaga negara. Terhadap makna dari frasa *antara 2 atau lebih lembaga negara* itupun tidak ditegaskan harus antara 2 atau lebih lembaga negara yang berbeda. Artinya, terhadap negara yang sama pun, dapat bersengketa dengan dirinya sendiri ketika terjadi pengambilalihan kewenangan atau kekuasaan secara tidak sah (coup d'etat). Sehingga lembaga tersebut terbelah menjadi 2 lembaga. Hal ini berakibat sengketa atau perselisihan kewenangan lembaga negara tersebut yang secara linear akan berimplikasi sah atau tidak sahnya pelaksanaan kewenangan dalam proses ketatanegaraan dengan lembaga negara lain yang akan melahirkan sebuah produk atau tindakan hukum bagi masyarakat.

Seperti yang kami urai bahwa terjadi pemotongan masa jabatan Pimpinan DPD dari 5 tahun sesuai masa jabatan keanggotaan, berubah menjadi 2 tahun dan 6 bulan, yang dituangkan kemudian dalam Pertatib DPD RI 1 Tahun 2016 dan 2017. Yang mana peraturan tersebut diuji materiil di Mahkamah Agung. Permohonan dikabulkan oleh Mahkamah Agung melalui Putusan Mahkamah Agung Nomor 38 P/HUM/2017 tertanggal 20 Februari 2017, dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 20 P/HUM/2017 tertanggal 29 Maret 2017.

Putusan MA menyatakan bahwa pengurangan masa jabatan Pimpinan DPD RI yang tadinya 5 tahun menjadi 2 tahun dan 6 bulan, yang diatur dalam Pertatib DPD RI adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Dengan demikian, masa jabatan Pimpinan DPD RI Pemohon adalah tetap 5 tahun. Putusan MA tersebut tidak diketahui, sehingga melahirkanlah Termohon.

Konflik DPD RI ini telah melalui berbagai upaya hukum, mulai dari permohonan fiktif positif di PTUN Jakarta. Yang akhirnya melalui Putusan Nomor 4/P/FP/2017/PTUN-Jakarta, 8 Juni 2017 memutuskan gugatan tidak dapat diterima. Dalam pertimbangannya, PTUN Jakarta menyarankan bahwa yang digugat adalah penetapan terpilihnya Termohon. Anggota DPD RI atas nama Nurmawanti Dewi Bantilan dan Wakil Ketua DPD RI mengajukan gugatan penetapan terpilihnya di PTUN Jakarta.

Akhir dari seluruh upaya hukum tersebut, diputuskan oleh Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 481K/TUN/2018. Yang pada pokoknya menyatakan permohonan kasasi tidak dapat diterima karena KTUN objek sengketa tidak dapat disebut KTUN yang menjadi wewenang PTUN karena KTUN tersebut diterbitkan dalam menjalankan wewenang ketatanegaraan yang dimiliki oleh DPD RI dalam sesuai fungsi, tugas, dan wewenangnya.

Putusan itu menganggap bahwa sengketa ini sesungguhnya merupakan sengketa ketatanegaraan atau sengketa kewenangan konstitusional. Rangkaian upaya hukum tersebut di atas sudah tidak ada lagi forum upaya hukum apa pun karena Mahkamah Agung sendiri telah menyatakan diri tidak berwenang.

Oleh karenanya, sengketa ketatanegaraan ini merupakan lingkup kewenangan dari Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa, mengadili, dan memutus. Karenanya, ke mana lagi kami bermohon, selain di Mahkamah Konstitusi inilah kami bermohon dan memutus permohonan ini dengan arif dan bijaksana atas nama demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Penting untuk diketahui bahwa konflik dalam tubuh DPD RI ini adalah konflik dalam tubuh lembaga negara yang berbeda dengan organisasi masyarakat atau parpol. Ormas dan parpol bukanlah user keuangan negara dan ormas, parpol tidak menghasilkan produk hukum seperti DPD yang bersama presiden dan DPR mengeluarkan produk bernama undang-undang dan melaksanakan pengawasan konstitusional.

Oleh karenanya, konflik ini menjadi penting untuk diputuskan oleh Mahkamah secara konstitusional guna menentukan lembaga negara mana yang berwenang menjalankan kewenangan konstitusional tersebut karena berimplikasi dengan penggunaan keuangan negara dan produk hukum, undang-undang yang dihasilkan presiden dan DPR yang bisa menjadi bom waktu formalitas undang-undang yang dihasilkannya.

Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka munculnya dua pimpinan terhadap satu lembaga negara mutatis mutandis menciptakan kloning atau replika lembaga negara karena Termohon mengklaim memiliki dasar kewenangan untuk melaksanakan kewenangan konstitusional DPD RI.

Dengan demikian, tentu Pemohon dirugikan, diabaikan, dan dihalangi melaksanakan kewenangan konstitusional DPD RI. Hal ini sama dengan jikalau muncul presiden baru, misalnya periode April 2017-2019 selain dari presiden periode 2014-2019, sehingga telah terjadi sengketa kewenangan konstitusional antara Lembaga Negara DPD RI Periode 2014-2019 memohon dengan Lembaga Negara DPD RI Periode April 2017-September 2019, Termohon yang merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi.

Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, selanjutnya kami uraikan kedudukan hukum Pemohon.

Bahwa representasi mutlak dari sebuah organisasi masyarakat dan organisasi kekuasaan, yaitu ada unsur anggota dan ada unsur pimpinan. Dogmanya bahwa lembaga atau organisasi majemuk pasti terdiri dari dua unsur, yaitu anggota dan pimpinan.

Pemohon atas nama H. Nurmawati Dewi Bantilan adalah unsur dari anggota DPD RI dan Pimpinan DPD RI atas nama Gusti Kanjeng Ratu Hemas dan Prof. Dr. Farouk Muhammad, sehingga dapat dikategorikan sebagai representasi dari DPD RI.

Mengingat bahwa lembaga ini sedang bersengketa dengan dirinya sendiri, hasil kloning atau replika, maka hal ini masuk dalam kondisi abnormal. Dalam kondisi abnormal, maka prosedur normal tidak mungkin terpenuhi. Maka, munculnya unsur anggota dan pimpinan sebagai Pemohon, sesungguhnya sudah memenuhi unsur representasi lembaga DPD RI Periode 2014-2019.

Pemohon adalah lembaga DPD RI Periode 2014-2019 yang dihasilkan dari proses konstitusional berdasarkan hasil pemilu. Kemudian, memilih pimpinan lembaga dengan masa jabatan 2014-2019. Mengikuti masa keanggotaan yang selama lima tahun yang disahkan berdasarkan Keputusan DPD Nomor 02-DPD.RI/2014-2019 tentang Pimpinan DPD RI Periode 2014-2019, tertanggal 2 Oktober 2014 dan disumpah oleh Ketua Mahkamah Agung pada tanggal 2 Oktober 2014.

Legalitas dan legitimasi terhadap Pemohon telah ditegaskan dengan Putusan Nomor ... MA 20 P/HUM Tahun 2017, tertanggal 29 Maret 2017 yang membatalkan Pertatib DPD I Tahun 2017 yang pada pokoknya menyatakan masa jabatan pimpinan DPD RI sama dengan masa keanggotaan DPD RI adalah lima tahun.

Munculnya DPD RI baru tertanggal 4 April 2017 yang berisi penetapan tentang Pimpinan DPD RI dengan masa jabatan dua tahun dan enam bulan, April 2017-2019, maka pastilah lembaga ner ... negara

tersebut tidak sah karena proses penetapan pimpinannya melanggar Putusan MA Nomor 20 P/HUM Tahun 2017. Artinya, hal inilah merupakan indikator sederhana bahwa telah terjadi peralihan kewenangan atau kekuasaan secara tidak sah Pimpinan DPD RI oleh Termohon, sehingga muncullah lembaga baru DPD RI Tahun 2017-2019 yang bertentangan dengan Putusan MA Nomor 20 P/HUM Tahun 2017.

Pemohon adalah lembaga negara yang menganggap kewenangan konstitusionalnya diambil, dikurangi, dihalangi, diabaikan, dan/atau dirugikan oleh Termohon dan mempunyai kepentingan langsung terhadap kewenangan dipersengketakan. Karena dengan adanya Termohon, mengakibatkan kewenangan konstitusional Pemohon sejak 4 April 2017 hingga saat ini, yang diatur Pasal 22C ayat (3), Pasal 22D, dan seterusnya telah diambil dan/atau dirugikan.

Bahwa berdasarkan uraian di atas, Pemohon adalah lembaga negara yang memiliki kedudukan hukum sebagai subjek sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945, Undang-Undang MK, dan Peraturan MK Nomor 08/PMK Tahun 2006.

Kedudukan hukum Termohon. Termohon adalah lembaga DPD RI Periode 2017 sampai September 2019 berdasarkan rapat tertanggal 4 April 2017 yang menghasilkan Pimpinan DPD RI Periode April 2017-September 2019, Pasca Putusan Mahkamah Agung Nomor 20 P/HUM, tanggal 29 Maret 2017. DPD RI tetap mengadakan sidang tanggal 4 April dengan Pimpinan sementara, A. M. Fatwa dan Riri Damayanti untuk memilih pimpinan DPD baru in casu lembaga DPD periode April 2017-September 2019 yang kemudian lahir Keputusan DPD Nomor 45 DPD RI III 2016-2017 sebagai dasar hukum terbentuknya lembaga DPD RI periode 2017-2019 dan hingga saat ini terus menjalankan semua kewenangan konstitusional DPD RI.

Bahwa berdasarkan uraian di atas, meski seharusnya hanya satu lembaga yang sah, yaitu Pemohon, namun realitasnya Termohon telah mengambil alih semua kewenangan konstitusional Pemohon. Karenanya, Termohon adalah pihak dalam perkara a quo.

Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi, selanjutnya kami uraikan Pokok Permohonan.

Kewenangan yang dipersengketakan. Termohon telah mengambil dan/atau merugikan seluruh kewenangan konstitusional, sebagaimana diatur Pasal 22C ayat (3) dan seterusnya yang sedang dijalankan oleh Pemohon sejak 4 April 2017 hingga saat ini. Dalam sebuah lembaga negara majemuk seperti DPD RI, pasti mutlak memiliki pimpinan lembaga yang tidak terlepas pertaliannya dengan kewenangan konstitusional lembaganya. Sebagai lembaga majemuk, unsur mutlak yang harus dipenuhi, yaitu pimpinan haruslah sah secara hukum. Karena pimpinan inilah satu-satunya alat kelengkapan yang bisa memimpin sidang DPD RI dan menyimpulkan hasil sidang untuk diambil

keputusan menjadi juru bicara DPD RI, melaksanakan dan memasyarakatkan keputusan DPD RI, mengadakan konsultasi dengan presiden, dan pimpinan lembaga negara lainnya sesuai dengan keputusan DPD RI, mewakili DPD RI dalam pengadilan, melaksanakan keputusan DPD RI berkenaan dengan penetapan sanksi atau rehabilitasi anggota sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, menetapkan arah kebijakan umum anggaran DPD RI dan menyampaikan laporan kinerja dan sidang paripurna di DPD RI yang khusus diadakan untuk itu.

Eksistensi lembaga negara tidak hanya dilihat dari teks norma Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Namun, yang paling penting adalah apakah lembaga negara ini memiliki pejabat yang berwenang atau sah? Sehingga menjadi indikator utama lembaga negara itu sedang hadir atau ada dan sedang menjalankan fungsi tugas dan kewenangannya secara sah. Lembaga negara seperti presiden selama pejabat presidennya tidak sah, maka tidak otomatis lembaga presiden tersebut eksis. Karena pejabat yang menjalankannya adalah pejabat yang tidak sah. Sebagai contoh lembaga negara presiden yang sah sedang menjalankan fungsinya, di lain pihak muncul pengambilalihan kekuasaan secara tidak sah. Artinya, muncul pejabat presiden baru yang tidak sah. Dalam perspektif konstitusional, maka muncul 2 lembaga negara presiden, hasil kloning atau replika, meski kemudian hasil akhirnya bahwa hasil pengambil alihan kekuasaan adalah tidak sah dan presiden yang tidak sah dinyatakan bubar atau batal demi hukum dengan sendirinya.

Pada konteks inilah, kemudian akan saling bersengketa untuk siapa yang sah melaksanakan kewenangan, seperti halnya yang terjadi pada sengketa ini. Karena lembaga negara majemuk bisa melaksanakan kewenangannya ketika kehadiran pimpinan. Karena pimpinan yang sah yang kemudian menjadi penentu eksistensi lembaga DPD RI dan untuk melaksanakan kewenangan lembaga DPD RI yang bersumber dari konstitusi. Munculnya Termohon membuat pelaksanaan kewenangan kelembagaan DPD RI juga tidak berwenang. Karena hanya Pemohon sesungguhnya pimpinan yang sah yang bisa menjadi pimpinan pelaksanaan kewenangan konstitusional lembaga negara DPD RI secara sah.

Oleh karenanya, problematik legalitas pimpinan lembaga parlemen bersifat mutatis mutandis dengan legalitas kelembagaan itu sendiri. Oleh sebab itu, hasil pengambilalihan kewenangan dari suatu lembaga negara akan menimbulkan adanya dualisme kelembagaan dan tentunya merugikan kewenangan konstitusional lembaga negara yang sah, in casu periode lembaga DPD RI dengan masa jabatan pimpinan 2014-2019 dalam hal ini Pemohon.

Jika kalau di kemudian muncul pimpinan lain selain Pemohon, maka kelembagaan itu otomatis akan terkloning. Masing-masing

pimpinan bisa membawa gerbong keanggotaan kelembagaan itu untuk melaksanakan kewenangan lembaga. Tinggal yang menentukan adalah "barisan" yang bisa menjadi legitimasi atau terlegitimasi politik di antara kedua kubu pimpinan. Siapa pimpinan yang berhasil terlegitimasi, maka pimpinan tersebutlah yang akan menjalankan kewenangan konstitusional DPD RI tersebut. Padahal kursi pimpinan tersebut diperoleh dengan cara yang tidak sah.

Bahwa jikalau muncul pertanyaan, mengapa kemudian legitimasi Termohon masih berjalan terlegitimasi hingga saat ini hingga dalam DPD RI sendiri, maka hal ini diawali dengan persoalan dana reses ketika muncul surat pernyataan pengakuan atas Termohon yang akan berkonsekuensi kepada dana reses anggota DPD, yaitu surat DPR RI Nomor DN.830/01/DPD.RI/V/2017 tertanggal 8 Mei 2017 perihal surat pernyataan yang pada pokoknya anggota DPD harus mengakui Termohon yang pada akhirnya juga menggerus stamina politik yang pada akhirnya memilih "berdamai" dengan realitas.

Oleh karena munculnya Termohon, mutatis mutandis berarti munculnya 2 kelembagaan DPD RI yang sesungguhnya sedang bersengketa dan hasil dalam sengketa itu adalah bahwa Termohon sesungguhnya tidak berwenang menjalankan kewenangan konstitusional Pemohon. Karena Termohon pimpinannya memiliki periode 2017-2019, sesungguhnya pimpinan yang tidak sah. Oleh karenanya, dengan sendirinya harus dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum untuk kemudian dengan sendirinya hanya 1 kelembagaan DPD RI yang sah, yaitu Pemohon di bawah Pimpinan Gusti Kanjeng Ratu Hemas dan Prof. Dr. Farouk Muhammad.

Pemohon adalah lembaga yang berwenang. Bahwa terpilihnya Pimpinan DPD RI dengan masa jabatan 5 tahun mengikuti masa jabatan keanggotaannya. Dilakukan dengan cara konstitusional dan demokratis, kemudian diresmikan dengan keputusan DPD RI dengan Nomor 02 DPD RI/2014-2015 tentang Pimpinan DPD RI Tahun 2014-2019 tertanggal 2 Oktober 2014 dan kemudian disumpah oleh Ketua Mahkamah Agung, setelah itu dibentuk alat kelengkapan. Atas kehendak politik untuk mengganti pimpinan DPD RI, maka diterbitkan pertatib DPD I dan Pertatib Nomor 1 Tahun 2017 yang mengatur tentang perubahan masa jabatan pimpinan dari 5 tahun berubah menjadi 2 tahun 6 bulan. Seperti diketahui bahwa MA melalui putusan Perkara 38 P/HUM/2016 yang hasilnya telah membatalkan perubahan masa jabatan tersebut dan keberlakuannya.

Setelah menerima salinan resmi kedua putusan pengadilan tersebut, Pimpinan DPD RI periode 2014-2019 atas perintah amar putusan Mahkamah Agung, memerintahkan kepada Pimpinan DPD RI (baca) bukan perintah kepada sidang paripurna untuk melaksanakan amar putusan tersebut. Mahkamah Agung tidak pernah memerintahkan kepada sidang paripurna DPD RI untuk melakukan pencabutan

peraturan tersebut. Karena tidak mungkin pelaku kekuasaan kehakiman misalnya Mahkamah Agung akan membiarkan putusan tersebut untuk ditolak atau diterima oleh mekanisme politik, hingga voting dalam sidang paripurna.

Keberlakuan putusan MA 20 P/HUM 2017 tidak bergantung seberapa besar yang menerima atau menolak putusan itu dalam Sidang Paripurna DPD RI dan tidak bergantung kapan mau dilaksanakan putusan tersebut.

Berdasarkan hal tersebut, Pimpinan DPD RI, Pemohon, mengeluarkan keputusan Pimpinan DPD RI Nomor 12/Pimpinan/III/2016-2017 tentang tindak lanjut Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 38/HUM/2016 dan 20 P/HUM/2017, tertanggal 31 Maret, yang pada pokoknya melaksanakan Putusan Mahkamah Agung bahwa masa jabatan pimpinan DPD RI adalah 5 tahun.

Bahwa seandainya dalam situasi terburuk sekalipun, pimpinan DPD tidak mengeksekusi Putusan MA tersebut seperti SK pimpinan di atas, maka Putusan MA tetaplah berlaku dan tidak boleh muncul pemilihan pimpinan DPD baru dengan mengganti Pemohon memiliki masa jabatan hingga 2019.

Bahwa ada indikator sederhana juga yang bisa membuktikan bahwa Termohon yang memiliki masa jabatan 2,5 tahun adalah tidak sah. Terlihat pada konsiderans mengingat yang menyandarkan pada peraturan DPD RI Nomor 3 Tahun 2017 tentang Tata Tertib. Padahal dalam Pertatib Nomor 3 Tahun 2017 ini mengatur masa jabatan pimpinan DPD adalah sama dengan masa jabatan anggota, yaitu 5 tahun. Pertatib ini kemudian mengalami perubahan, yaitu menjadi Pertatib Nomor 4 Tahun 2017, 3 ... yang tetap tidak ada yang mengatur masa jabatan pimpinan DPD adalah 2 tahun 6 bulan, seperti periode Termohon.

Bahwa berdasarkan uraian di atas dan pasca Putusan Mahkamah Agung, tertanggal 29 Maret, segala tindakan yang dilakukan untuk menetapkan pimpinan DPD RI baru pada tanggal 4 April yang melainkan adalah tidak sah atau batal demi hukum. Karenanya Termohon tidak berwenang menjalankan seluruh kewenangan konstitusional Pemohon.

Bahwa dengan demikian, Pemohon adalah satu-satunya lembaga negara yang berwenang menjalankan fungsi dan kewenangan konstitusional sebagaimana diatur Pasal 22C ayat (3), Pasal 22D ayat (1) dan ayat (2), dan ayat (3) Undang-Undang Dasar Tahun 1945, Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945, Pasal 23E ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945, dan Pasal 23F ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang mutatis mutandis, Termohon sesungguhnya bukanlah lembaga negara yang berwenang. Oleh karenanya, mutatis mutandis Termohon di bawah kepemimpinan Oesman Sapta dan kawan-kawan haruslah dinyatakan tidak sah dan

batal demi hukum dan melebur di bawah kepemimpinan Pemohon, Gusti Kanjeng Ratu Mas dan Prof. Dr. Farouk Muhammad.

Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi, selanjutnya perkenankan kami untuk bermohon putusan sela, Perihal Permohonan Putusan Sela.

Bahwa dalam perkara a quo terdapat kepentingan hukum yang mendesak karena telah terjadi kewenangan DPD RI yang seolah-olah milik Termohon sejak 4 April 2017, hingga kini dan juga ... dan juga telah disalahgunakan untuk kepentingan politik. Dan DPD RI, Termohon, seolah menjadi DPD RI yang sah berhubungan ... yang sah berhubungan ketatanegaraan dengan lembaga negara yang lain.

Kepentingan hukum mendesak tersebut tercermin dalam Putusan MA Nomor 20 P/HUM/2017 dan Putusan MK Nomor 30/PUU-XVI/2018 yang di dalam pertimbangan hukumnya menyatakan saat ini sudah ... yang ... yang dalam pertimbangan hukumnya bisa menggambarkan bahwa sudah terjadi distorsi politik, baik dalam bentuk pengambilan keputusan maupun yang mengatasnamakan kelembagaan DPD RI, yang antara lain tidak mematuhi Putusan MA Nomor 20 P/HUM/2017. Terjadi juga penolakan terhadap Putusan MK Nomor 30/PUU-XVI/2018, sehingga keluar pernyataan tidak pantas yang berujung somasi Mahkamah Konstitusi. Adanya pernyataan Wakil Ketua DPD RI, 2017-2019 yang menyatakan Putusan MK Nomor 30/PUU-XVI/2018 berlaku untuk Pemilu 2024, terbitnya surat DPD RI Nomor HM0200/601/DPDRI/IX/2018, perihal pernyataan sikap politik DPD RI, tertanggal 21 September 2018 yang isinya meninjau kembali keberadaan Mahkamah Konstitusi.

Penilaian terhadap semua hal di atas, tidak ada hubungan dengan asas nemo judex. Oleh karenanya, berbagai peristiwa tersebut menjadi penting dan mendesak guna segera menyelamatkan DPD RI sebagai kepentingan hukum yang mendesak, mengingat DPD adalah lembaga negara, bukanlah organisasi masyarakat, atau partai politik yang negara bisa saja membiarkan begitu saja terjadi distorsi di dalamnya.

Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi. Selanjutnya, kami meminta kepada Yang Mulia, Petitum hal-hal sebagai berikut.

Bahwa berdasarkan dalil di atas, dapat disimpulkan bahwa sudah seharusnya Pemohon adalah lembaga DPD RI yang sah dan berwenang menjalankan kewenangannya hingga habis masa jabatan pimpinan DPD RI yang mengikuti masa jabatan keanggotaan DPD periode 2014-2019, yaitu 5 tahun.

Bahwa perkara ini menjadi penting sebagai konsti ... constitutional control agar ke depan, pengambilalihan kewenangan secara tidak sah, tidak berulang lagi, termasuk kepada lembaga presiden, DPR, atau lainnya. Karena ... karenanya, memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa dan memutus Permohonan ini sebagai berikut. Dalam putusan sela:

1. Mengabulkan Permohonan putusan sela Pemohon.

2. Memerintahkan kepada Termohon untuk menghentikan sementara pelaksanaan tindakan, baik tindakan nyata maupun tindakan hukum terkait tugas, fungsi, dan kewenangan selaku pimpinan DPD RI sampai dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi yang mempunyai kekuatan hukum tetap dalam perkara a quo.

Dalam Pokok Permohonan:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Pemohon mempunyai kewenangan konstitusional untuk menjalankan kewenangan Dewan Perwakilan Daerah yang diatur dalam Pasal 22C ayat (3) Undang-Undang Dasar Tahun 1945, Pasal 22D ayat (1), ayat (2), ayat (3) Undang-Undang Dasar Tahun 1945, Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945, Pasal 23E ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945, Pasal 23F ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945.
3. Menyatakan sah Pemohon atas nama Gusti Kanjeng Ratu Hemas dan Prof. Dr. Farouk Muhammad sebagai Pimpinan DPD RI Periode 2014-2019.
4. Memulihkan hak-hak Pemohon, baik selaku pimpinan ataupun anggota yang dalam kedudukan dan har ... dalam kedudukan dan harkat martabatnya dalam keadaan seperti semula.
5. Menyatakan Termohon tidak mempunyai kewenangan konstitusional untuk menjalankan kewenangan DPD RI yang diatur dalam Pasal 22C ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 22D ayat (1), ayat (2), ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 23E ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan Pasal 23F ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
6. Menyatakan tidak sah dan batal demi hukum Termohon atas nama Oesman Sapta, Nono Sampono, dan Darmayanti Lubis sebagai Pimpinan Periode April 2017 sampai September 2019.
7. Memerintahkan Termohon agar mengembalikan kepada negara segala hak-hak keuangan, protokoler, dan fasilitas penunjang lainnya yang pernah diperoleh selama menjadi Pimpinan DPD RI.
8. Memerintahkan Pemohon atas nama Gusti Kanjeng Ratu Hemas dan Prof. Dr. Farouk Muhammad untuk melaksanakan tugas, fungsi, dan wewenang sebagai Pimpinan DPD RI berdasarkan Keputusan DPD Nomor 02/DPD RI/1/2014-2015 tentang Pimpinan DPD RI Tahun 2014-2019 tertanggal 2 Oktober 2014.
9. Memerintahkan Pemohon atas nama Gusti Kanjeng Ratu Hemas dan Prof. Dr. Farouk Muhammad untuk mengambil tindakan nyata dan tindakan hukum yang dianggap perlu terkait pemulihan pelaksanaan kewenangan konstitusional DPD RI.
10. Memuat putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Demikian, Yang Mulia, kami sampaikan poin-poin Permohonannya. Assalamualaikum wr. wb.

5. KETUA: ASWANTO

Walaikumsalam wr. wb. Terima kasih.

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Pasal 39 ayat (1), sebelum memulai memeriksa pokok perkara, MK mengadakan pemeriksaan kelengkapan dan kejelasan materi Permohonan.

Ya, Permohonan Saudara cukup Panjang. Dan kalau kita lihat sistematisasi Permohonan Saudara, saya kira tidak ada masalah. Tapi dari hasil bacaan saya, saya belum ... apa namanya ... belum mendapat keyakinan bahwa apakah yang dipersoalkan ini memang persoalan sengketa kewenangan Lembaga, sebagaimana yang diatur di dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b itu?

Nah, dari uraian-uraian Saudara yang banyak saya tangkap, malah ini soal ... mempersoalkan legitimasi kepemimpinan. Apakah Pemohon yang sah sebagai Pimpinan DPD atau Termohon yang ... atau Termohon yang sah di dalam argumen Saudara? Saudara mengatakan bahwa Termohon ini adalah pimpinan lembaga yang tidak ... pimpinan yang tidak sah dari DPD, gitu.

Nah, kalau misalnya seperti itu memang, tentu untuk meyakinkan Mahkamah, apakah ketika ada persoalan seperti itu, misalnya mempertanyakan siapa pimpinan yang sah, apakah Pemohon atau Termohon? Nah, mungkin perlu ada argumentasi yang meyakinkan, perlu membangun argumentasi yang meyakinkan kami atau yang dapat meyakinkan kami bahwa itu bukan persoalan personal, itu adalah soal sengketa kewenangan, kewenangan lembaga.

Nah, itu yang saya sudah baca berulang-ulang Permohonan Saudara, ini mungkin karena Permohonan panjang, ada 45 halaman, ya, nanti kami akan membaca kembali lagi. Tetapi yang saya baca untuk sementara seperti itu, gitu.

Nah, silakan Saudara me ... apa ... membangun argumen kembali bahwa walaupun ini persoalan ... apa ... ini bukan persoalan personal antara Pemohon dan Termohon, tapi ini memang soal sengketa kewenangan lembaga, gitu. Bukan hanya mempertanyakan siapa pimpinan yang sah, apakah Pemohon atau Termohon? Ataupun kalau itu juga dipertanyakan dalam Permohonan Saudara, Saudara harus membangun argumen bahwa itu adalah bagian dari Sengketa Kewenangan Lembaga Negara.

Saya kira dari saya singkat saja karena ini Permohonan Saudara panjang. Selanjutnya, Prof. Saldi dulu. Prof. Saldi dulu. Silakan, Prof.

6. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Terima kasih, Pak Ketua Panel.

Saudara Pemohon, ini memang Permohonan yang menarik, ya, karena ... apa namanya ... ada cara berpikir baru dalam melihat Sengketa Kewenangan Lembaga Negara. Itu kira-kira yang Saudara sampaikan ke kami. Namun demikian, ada beberapa hal yang perlu ditekankan, sehingga kalau nanti Saudara merasa perlu untuk ... apa ... memperbaiki, menambah, mengurangi karena ini ada waktu untuk memperbaiki, dipersilakan. Tapi kalau tidak, juga tidak apa-apa, kalau sudah yakin betul dengan argumentasi yang ada.

Pertama, kalau kita baca Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, di dalam Permohonan Saudara juga disebutkan Pasal 24C itu, memutus Sengketa Kewenangan Lembaga Negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Di dalam penjelasan, Saudara memang sudah menjelaskan, berupaya menjelaskan bahwa Pemohon itu adalah lembaga negara, itu yang dijelaskan. Lalu, ada lagi di tempat lain, Termohon yang Saudara maksud di sini, juga mengatakan, dia mempresentasikan lembaga negara.

Nah, oleh karena itu, mungkin perlu ada tambahan argumentasi dari Pemohon, kapan pimpinan itu bisa dianggap merepresentasikan lembaganya? Bagaimana mekanismenya? Terutama untuk persoalan-persoalan hukum yang terjadi seperti hari ini. Apakah cukup pimpinan itu bertindak sendiri atau memerlukan mekanisme lain? Mungkin mekanisme seperti itu bisa dijelaskan kepada Mahkamah bahwa ... apa namanya ... Pemohon dalam hal ini, sudah bisa dianggap sebagai mewakili lembaga atau dianggap sebagai Lembaga. Karena di Pasal 2 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 08 Tahun 2006 itu kan, jelas bahwa itu di situ adalah lembaga, pertama itu DPR, DPD, MPR, presiden, Badan Pemeriksa Keuangan, pemerintah daerah, pemerintahan daerah, lembaga negara lain yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Oleh karena itu, perlu ada kejelasan dari Saudara bahwa Pemohon itu adalah merupakan lembaga dan itu harus ditambah atau diperkuat argumentasinya. Itu yang pertama.

Yang kedua, perlu diperkuat lagi, kalau ada krisis di internal lembaga seperti kasus konkret yang dihadapi ini. Apa kira-kira basis argumentasi yang bisa membenarkan bahwa itu bisa dianggap sengketa lembaga negara? Karena pemahaman umum yang ada selama ini, kalau orang menyebut sengketa, sebagaimana dimaksud Pasal 24C itu, sengketanya pasti sengketa antarlembaga dan pemahaman itu yang ada sampai sekarang.

Saya mengatakan tadi, Saudara menyodorkan pemahaman baru dan itu harus lebih diperkuat, misalnya saya belum melihat kira-kira

basis teori apa yang bisa dipergunakan untuk menyatakan kalau ada kejadian seperti ini, itu dapat dikatakan memenuhi ketentuan Pasal 24C, terutama sengketa lembaga negara itu.

Memang ada perumpamaan-perumpamaan yang dijelaskan di sini, tapi biasanya orang kalau sampai ke contoh, menyontohkan seperti itu, pasti mulainya dari kerangka berpikir, kerangka teori untuk sampai pada contoh itu. Nah, itu mungkin yang perlu Pemohon kemukakan atau carikan lagi, lengkapi lagi, perkuat lagi, sehingga bisa ... apa namanya ... kami di Panel, paling tidak orang yang bertanggung jawab nanti akan mengelaborasi Permohonan ini ke dalam RPH bahwa ini sebetulnya masuk kepada kriteria sengketa kewenangan yang ada di Pasal 24C itu. Itu yang kedua.

Yang ketiga, saya mohon ... apa namanya ... Pemohon untuk ... apa ... untuk memperhatikan betul ketentuan Pasal 27 ayat (5) PMK Nomor 08 Tahun 2006 itu. Apakah Petitum Saudara itu cocok masuk ke dalam kerangka petitum yang ada di dalam putusan Mahkamah ... apa ... Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 08 Tahun 2006 itu? Karena ini kan, ada ... apa namanya ... sepuluh ... apa ... sepuluh Petitum ya, sepuluh item. Apakah sepuluh itu bisa masuk ke semuanya? Ke dalam poin lima itu? Dalam hal Permohonan dikabulkan, amar putusan menyatakan dengan tegas bahwa Pemohon berwenang untuk melaksanakan kewenangan yang dipersengketakan dan/atau Termohon tidak mempunyai kewenangan untuk melaksanakan kewenangan yang dipersengketakan.

Itu kan sangat padat, singkat, tapi di Petitum Saudara ini, itu kemudian menjadi jauh lebih elaboratif dibandingkan sekadar menyatakan bahwa salah satu pihak yang bersengketa itu tidak berwenang dan Pemohon menjadi pihak yang berwenang.

Nah, ini coba dipikirkan lagi karena ... apa namanya ... ada pemecahan menjadi item-item, sehingga ada 10 item yang ada di Petitum itu. Dan harus hati-hati juga merumuskan ... apa ... merumuskan Petitum itu. Karena jangan-jangan sebagiannya itu tidak menjadi wilayah yang harus diputus oleh Mahkamah Konstitusi, mungkin ada wilayah di tempat peradilan lain untuk menyelesaikannya.

Terakhir. Perlu juga dipertimbangkan untuk memper ... apa ... memunculkan argumentasi. Kalau Saudara tadi mengatakan bahwa ini kami mewakili Pemohon yang merupakan pimpinan periode ... apa ... DPD Periode 2014-2019, di tengah perjalanan muncul 2017-2019, yang kata Saudara tadi itu berasal dari putusan ... apa ... hak uji materiil Mahkamah Agung Nomor 20 itu, tapi faktanya di tengah jalan itu juga, ada pengambilan sumpah pimpinan baru yang juga dilakukan oleh institusi yang sama.

Nah, kira-kira bagaimana menjelaskan bahwa peristiwa itu tidak benar dan yang benar adalah peristiwa pengambilan sumpah yang pertama. Karena secara faktual sekarang, secara faktual, yang

memimpin DPD kan sudah berbeda dengan apa yang Saudara dalilkan, sehingga harus ada bangunan argumentasi yang mengatakan peristiwa yang terjadi 2017 itu sebetulnya tidak menghilangkan peristiwa yang terjadi tahun 2014.

Nah, itu mungkin beberapa poin yang perlu ada elaborasi, sehingga kami dari Mahkamah bisa mendapat pemahaman-pemahaman lebih dalam karena memang ini ... apa namanya ... konsep baru yang ditawarkan. Salah satu pekerjaan terberat orang menawarkan konsep baru itu harus ada kerangka berpikir yang orang tidak meragukan konsep baru itu bisa menyamai, bahkan mengalahkan konsep sebelumnya dan itu yang mungkin perlu dipertimbangkan untuk ditambahkan di Perbaikan ini.

Terima kasih, Pak Ketua.

7. KETUA: ASWANTO

Terima kasih, Prof. Selanjutnya, Yang Mulia Bapak Prof. (...)

8. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Ya, ini sudah lebih ringan saya karena sudah disampaikan Prof. Saldi dan Prof. Aswanto.

Begini, saya sependapat Permohonan ini adalah Permohonan yang menarik dan mempunyai nuansa teoretik baru. Begini, PMK kita di Pasal 1 angka 7 sudah memberikan batasan. Yang dimaksud sengketa kewenangan konstitusional lembaga negara adalah perselisihan atau perbedaan pendapat yang berkaitan dengan pelaksanaan kewenangan antara dua atau lebih lembaga negara. Ini Saudara kan, kemudian dalam Permohonan ini memperluas objectum litis-nya, kan? Saya menganggap itu, saya mempunyai pandangan begitu. Karena pembacaan sementara, itu seolah-olah ini adalah perebutan kewenangan antara satu pimpinan dengan pimpinan yang baru, tapi belum mencerminkan sebagaimana masuk dalam ketentuan Pasal 1 angka 7 ini, ketentuan umum ini, ya. Itu yang harus digugurkan terlebih dahulu, bagaimana membangun narasi, dalil yang bisa menggugurkan ini dulu yang pertama, saya belum melihat itu. Padahal kita tahu bahwa sengketa antarlembaga, kewenangan antarlembaga, itu subjectum litis dan objectum litis-nya sangat terbatas. Jadi, perlu dibangun narasi baru yang bisa menggugurkan itu, ya.

Kemudian di Pasal 11-nya. Kan di dalam Sidang Panel ini, kita mencoba untuk menyampaikan kepada Pemohon keragu-raguan Panel sementara mengenai bagaimana apakah itu termasuk kewenangan Mahkamah atau tidak? Mengenai yang tadi, yang sengketa seolah-olah sengketa itu hanya mengenai perebutan kewenangan antara pimpinan yang kelompok satu dan kelompok yang lain. Kemudian kedudukan

hukumnya, apakah betul dia mempunyai kedudukan hukum? Kalau itu lembaga DPD dan itu diajukan oleh DPD yang disetujui oleh seluruh anggota berhadapan dengan lembaga yang lain, itu otomatis kedudukan hukumnya no problem. Tapi, ini apakah yang harus diberi penjelasan adalah apakah itu termasuk kewenangan MK ada yang begini ini? Apakah dengan Permohonan ini diajukan oleh kelompok pimpinan yang ini, itu termasuk mempunyai kedudukan hukum? Juga harus dinarasikan lebih cermat dan lebih bisa diterima, ya.

Kemudian kalau pokok permohonannya saya kira sudah cukup, sudah menggambarkan itu. Tapi apakah itu juga, ya, bisa kita sampaikan di situ? Saya mempersoalkan, apakah ini bisa mempunyai ... anu ... kewenangan ada ... Mahkamah ... ada ... Mahkamah mempunyai kewenangan, apakah Pemohon mempunyai kedudukan hukum? Itu yang perlu dianu dulu. Kalau Pokok Permohonannya, saya sudah bisa menangkap. Itu yang pertama.

Kemudian yang kedua, yang berikutnya, coba dicarikan narasi baru berdasarkan teori! Apakah ada di negara lain yang mempunyai Mahkamah Konstitusi? Itu juga mempunyai kewenangan menyelesaikan ... menyelesaikan perselisihan sengketa itu perselisihan interlembaga itu apakah ... tadi kan ada narasi yang sudah disampaikan juga secara lisan, ini perselisihan ini di mana-mana sudah tidak bisa diselesaikan. Lah kita minta pada Mahkamah untuk bisa menyelesaikan ini, apakah ini ada perbandingannya? Coba dicarikan di negara-negara lain yang mempunyai Mahkamah Konstitusi! Perselisihan ... kalau antar, jelas, saya banyak membaca antar, ya, tapi yang inter begini, apakah ada? Kalau bisa mencarikan kan, kita bisa lebih meyakini. Ternyata yang dimaksud sengketa antar itu termasuk yang interlembaga juga bisa diselesaikan oleh Mahkamah. Kasus apakah itu di Korea? Apakah itu di Turki? Apakah itu di Jerman? Atau di negara-negara lain yang mempunyai kewenangan yang inter begini? Karena tadi penjelasannya mentok, di selesaikan di mana-mana mentok, ini makanya terus kemudian diminta Mahkamah Konstitusi untuk bisa menyelesaikan ini. Jadi, ada nuansa narasi yang meyakinkan Mahkamah dari sisi itu. Kan Mahkamah sebagai the guardian of constitution bisa saja nanti memperluas, artinya kalau ini inter, kalau begitu yang menyelesaikan siapa? Kalau tidak ada yang menyelesaikan, Mahkamah Konstitusi bisa saja atas dasar Permohonan bisa memperluas itu. Karena kalau kita lihat perjalanan Mahkamah Konstitusi 2013 sampai sekarang, itu kan misalnya saja dalam pengujian undang-undang. Dalam pengujian undang-undang, ternyata yang kuasi pengujian undang-undang, itu yang sebetulnya constitutional question atau constitutional complain, ternyata juga ada bau-bau begitu, kita juga melalui pintu masuk pengujian undang-undang, bisa saja kita kemudian melangkah sampai begitu.

Terus kemudian, kita sebagai ... apa namanya ... negative legislation, ternyata di dalam perjalanan, dalam pengujian undang-undang, ada yang kemudian kita mau-tidak mau karena kalau menghindari kekosongan hukum kita menjadi positive legislation. Itu kan juga kita melangkah dari pakem-pakem yang selama ini memang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi, tapi Mahkamah Konstitusi sebagai the guardian of constitution, the sole interpretation of constitution bisa melangkah sampai begitu.

Nah, ini karena saya tadi dan saya setuju dengan Prof. Saldi mengatakan ini adalah persoalan baru, ya, yang secara teoretik ini memang perlu kita ... kalau ada begini, ini Mahkamah Konstitusi harus bagaimana, tolong diyakinkan dan ditunjukkan semacam itu, begitu. Itu yang ketiga.

Yang terakhir begini, Petitem. Saya juga sangat setuju dengan Prof. Saldi, di Petitemnya, apakah Petitem yang sedemikian itu bisa memenuhi format yang dimaui Pasal 27 PMK? Karena kan, formatnya permohonan tidak dapat diterima, kemudian permohonan dikabulkan, dikabulkannya dengan amar yang di ayat kelima itu, dan sebagainya, itu apakah bisa masuk di situ? Tolong dipikirkan ulang, sehingga bisa masuk dalam Petitem ini.

Kemudian begini, ada perkembangan yang baru kan di DPD. Kalau Saudara di Petitem angka 6 menyatakan, "Tidak sah dan batal demi hukum Termohon atas nama Oesman Sapta, Nono Sampono, Darmayanti Lubis," berarti SK baru yang mengangkat Pak Muqowam itu masih tetap legal berarti, kalau Petitemnya hanya ini? Kan sekarang ada tambahan wakil ketua Pak Muqowam, ini kan belum masuk di sini kalau misalnya andai kata dikabulkan, ini dianggap tidak konstitusional yang SK ini, periode April. Tapi terakhir ada perkembangan Pak Akhmad Muqowam sudah jadi wakil juga kan, ada penambahan itu? Berarti kan termasuk itu mestinya kalau Anda mengatakan itu. Yang genuine, yang diinginkan adalah kepemimpinan pada waktu pak ... apa ... Irman Gusman yang kemudian kena kasus, tinggal dua, ada dua, Bu Ratu Hemas dan Pak Farouk, kan begitu kan, sebetulnya yang Anda inginkan? Nah, ini bagaimana dengan yang kasus terakhir Pak Muqowam itu termasuk yang minta dianukan atau itu tambahan itu masih tetap berlaku, gitu? Ini perlu Anda pikirkan kelengkapannya, ya!

Terima kasih, Pak Ketua.

9. KETUA: ASWANTO

Baik, terima kasih. Ada tambahan, Prof. Silakan.

10. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Tambahan sedikit, mungkin Pemohon nanti bisa ... apa namanya ... membaca lagi dengan agak cermat ... apa namanya ... halaman 87 dan 88 Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 004/SKLN-IV/2006. Jadi, sebagiannya sudah Saudara masukkan, ya, Pak, di permohonan ini? Tapi tolong dibaca sampai ke halaman 88, ya! Untuk bisa lebih ... apa namanya ... me-tracing posisi Mahkamah soal sengketa lembaga negara ini. Begitu.

Terima kasih, Pak Ketua.

11. KETUA: ASWANTO

Baik. Terima kasih. Ada yang ingin disampaikan?

12. KUASA HUKUM PEMOHON: A. IRMANPUTRA SIDIN

Mohon izin, Yang Mulia. Karena perkara ini perkara yang tidak biasa, kami mau merespons sedikit, Yang Mulia.

13. KETUA: ASWANTO

Ya, silakan!

14. KUASA HUKUM PEMOHON: A. IRMANPUTRA SIDIN

Jadi, soal ... Yang Mulia, apakah ini persoalan-persoalan ... kesannya seolah persoalan personal, saya kira bukan, Yang Mulia. Karena ini semuanya melalui proses langkah hukum yang kami lakukan dan ada dasar hukumnya. Dan bukan pula, Yang Mulia, ini perebutan kewenangan. Karena ketika Pemimpin DPD disumpah ... Termohon, disumpah, kami tidak serta-merta bikin paripurna juga di situ untuk kemudian kita minta disumpah juga, tidak, tapi semuanya melalui proses hukum. Dan ini bukan persoalan personal, Pimpinan DPD 2014-2019 lengkap menjadi Pemohon di sini, Yang Mulia ... di situ. Dan ini semuanya ada dasar hukumnya untuk kami masuk, tidak mudah untuk memilih jalan Mahkamah Konstitusi ini kami masuk di sini. Karena kami yakin kalau 2 tahun lalu kami masuk di sini ini, ini tidak akan ... sekarang saja sulit, apalagi 2 tahun lalu kami masuk, jauh lebih sulit lagi karena kondisi fakta-fakta hukumnya.

Ketika itu kami gugat ke PTUN, seperti yang dikatakan Yang Mulia mengenai pengambilan sumpah, itu kami pernah menggugat di PTUN, fiktif positif kami gugat Mahkamah Agung untuk mencabut tindakan pengambilan sumpah itu. Tapi PTUN mengatakan, "Sumpah itu hanya seremoni saja," begitu, dia tidak memiliki akibat hukum. Jadi, di-NO

oleh PTUN. Kalau mau menggugat, gugat penetapan terpilihnya. Kami masuklah lagi ke PTUN, gugat penetapan terpilihnya di situ untuk menggugat di situ.

Walhasil, putusan kasasi Mahkamah Agung mengoreksi semua putusan pengadilan tinggi ... pengadilan di bawahnya menjadi tidak diterima karena dikatakan ini adalah menyangkut kewenangan ketatanegaraan, sehingga Mahkamah Agung menyatakan ini bukan otoritas dia untuk menilainya, seperti itu. Maka pada konteks itu, tentunya karena ini bukan persoalan pribadi dan bukan persoalan aset-aset personal, aset-aset organisasi, atau badan hukum personal karena ini adalah lembaga negara, maka kami langsung teringat. Kalau misalnya suatu saat presiden diambil alih kewenangannya, dikudeta kewenangannya oleh orang lain, maka akan muncul dua lembaga. Yang satu pakai kostrad misalnya, maka tidak mungkin konstitusi mengatakan, "Kalau satu pakai kostrad, kamu pakai brimob saja lawan dia! Mana yang kuat bertarung, itulah yang konstitusional," tidak mungkin. Maka ada dua muncul lembaga negara, maka perdebatannya seperti Yang Mulia renungkan tadi yang kami juga di situ tidak bisa tidur, ini intern atau ekstern ini? Seperti itu. Karena dua presiden ini, dua presiden sedang satu menyatakan, "Saya ... apa ... kekuasaan yang sah didukung sama tentara di situ!" Nah, enggak mungkin konstitusi itu bercerita, "Kalau di sana didukung tentara, Anda cari dukungan kepolisian!"

Maka pasti harus karena ini adalah lembaga negara, maka kita tidak lagi bicara ini intern atau ekstern, begitu di kepala kami, Yang Mulia. Maka ini adalah sengketa antara dua lembaga negara, satu replika dan mungkin satu asli, seperti itu. Satu replika, satu asli mungkin seperti itu. Ini organ negara tunggal. Bagaimana kalau organ negara majemuk? Organ negara majemuk seperti yang kita ketahui, khususnya parlemen, Yang Mulia, itu paripurnanya tidak bisa kalau tidak dipimpin oleh pimpinan. Enggak bisa paripurna parlemen itu kalau, "Sudah, kasih saja anggota lain yang pimpin!" Enggak bisa. Harus pimpinan, Yang Mulia. Jadi, tidak akan bisa lembaga itu mengambil keputusan kalau bukan pimpinannya yang memimpin paripurna dan mengetuk ... tiga-tiga tidak bisa hadir, enggak bisa paripurna, gitu. Enggak bisa dicari anggota lain saja, seperti itu, enggak ada. Yang ada adalah mekanismenya pimpinan sementara, kalau itu meninggal dunia, belum ada ... apa ... belum ada ... berhalangan, hilang semua pimpinan tiga orang, baru bisa pimpinan sementara.

Jadi, begitu pentingnya pimpinan di lembaga negara majemuk, khusus parlemen ini, maka inilah yang kemudian kami ... apa ... mencoba mendalilkan bahwa ini adalah lembaga negara, satu periode 2017-2019 Termohon, satu periode 2014-2019. Kami tidak sedang berebut kewenangan. Seandainya Mahkamah Agung kemarin sudah membenarkan pihak, selesai sudah, kami tidak akan bawa-bawa ke

Mahkamah Konstitusi, selesai. Seandainya Mahkamah Agung mengatakan bahwa sah itu, Termohon, selesai. Tapi karena tidak ada, tidak ada solusi, bahasa awamnya, "Ke mana lagi kami mencari?"

Itu seandainya pengadilan lain ada yang mungkin lebih dekat, tentunya kami yang paling dekat adalah Mahkamah Konstitusi, Yang Mulia, seperti itu.

Nah, tentunya basis teori sangat ... semua masukan Yang Mulia sangat penting untuk kami ... apa ... ambil untuk perbaikan Permohonan ini. Tentang rezim Pak Muqowam memang sengaja kami tidak menyinggung, sebab kami anggap beliau lahir dari rezim perubahan undang-undang. Itu. Karena ada penambahan satu pimpinan di situ. Jadi, bukan rezim karena proses Putusan 20 P/HUM yang tidak di laksanakan itu, Yang Mulia, di situ. Jadi kita tidak menyinggung itu, gitu, kami tidak menyinggung bagaimana ini, seperti itu. Terserah Yang Mulia nanti (...)

15. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Jadi, ini rezimnya rezim perubahan tatib, ya?

16. KUASA HUKUM PEMOHON: A. IRMANPUTRA SIDIN

Perubahan undang-undang, Yang Mulia.

17. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Kalau penambahan melalui undang-undang, enggak ada, ya?

18. KUASA HUKUM PEMOHON: A. IRMANPUTRA SIDIN

Ya, perubahan undang-undang, menambah satu pimpinan.

19. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Ya, kalau yang ini, kan?

20. KUASA HUKUM PEMOHON: A. IRMANPUTRA SIDIN

Ya, Pak Muqowam itu.

21. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Tapi kalau yang pimpinan yang sekarang ini yang ... minus Pak Muqowam adalah rezim perubahan tatib, kan?

22. KUASA HUKUM PEMOHON: A. IRMANPUTRA SIDIN

Ya, itu Yang Mulia. Begitu, seperti itu.

23. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Tapi juga nanti begini. Biasanya sengketa antarlembaga itu yang lembaga yang satu duduk di sana, yang satu duduk di sana, kan? Nah, ini karena kita anu kan, juga berarti ini yang di sana Pak Oesman Sapta, yang di sini Bu Hemas. Jadinya begitu dalam sengketa itu, ya. Tapi, juga Saudara pintar sekali memanfaatkan momentum. Ini kan di MK baru diajar mereka, ini berarti MK bisa ke arah anu ... ini momentumnya bagus ini.

24. KUASA HUKUM PEMOHON: A. IRMANPUTRA SIDIN

Tidak begitu, Yang Mulia. Putusannya keluar akhir Desember, kami baca di situ. Putusannya kami baca akhirnya, "Wah, ini harus selesai ini sampai 2017." Jadi kebetulan saja semua, Yang Mulia, jadi bukan karena momentum atau apa, kami tidak melihat itu. Tetapi kami melihat ini adalah problem kepentingan yang mendesak karena lembaga negara DPD selama ini kami menyadari yang memberikan dia sejak bayi DPD itu adalah putusan-putusan Mahkamah Konstitusi. Dan DPD, lembaga negara, tidak pernah melakukan hal-hal seperti polemik terjadi ini, sehingga ini adalah indikator-indikator kami anggap, "Wah, ini gara-gara dari awal sudah begini, akhirnya begini terus ini." Nah, begini terus lembaga negara ini, sehingga alasan-alasan itulah kami bermohon untuk putusan sela terhadap kelembagaan DPD itu, Yang Mulia.

Dan yang terakhir tentang Petitum, Yang Mulia. Kami juga menyadari di PMK itu agak sederhana, tetapi setelah kami baca-baca putusan SKLN kasus KPU, agak flexible di situ, amar putusannya. Kasus KPU ada berapa sengketa kewenangan di situ, Yang Mulia, agak flexible saya lihat amar putusannya. Jadi, kami membuat agak membuat flexible. Seperti itu saja dasarnya, Yang Mulia. Jadi, itu saja dasarnya sehingga kenapa kami agak flexible mengurai Petitum dalam perkara kami itu. Tapi selanjutnya, kami akan renungkan untuk memperbaiki semuanya.

Saya kira itu saja, Yang Mulia, yang kami sampaikan.

25. KETUA: ASWANTO

Baik. Cukup, ya? Ya, sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Panel tadi, ya, diserahkan kepada Saudara, apakah akan melakukan perbaikan penambahan atau pengurangan, sepenuhnya akan menjadi

hak Pemohon, gitu. Dan Saudara diberi waktu 14 hari sesuai dengan Pasal 39 ayat (2), 14 hari untuk melakukan ... 14 hari, ya, maksimal, ya, paling lama 14 hari untuk melakukan perbaikan sejak hari sidang ini, ya. Sehingga kalau kita hitung 14 hari itu, nanti jatuh pada hari Senin, tanggal 4 Februari 2019, pukul 10.00 WIB, ya. Silakan. Tapi kalau Saudara bisa memasukkan perbaikan, kalau mau melakukan perbaikan, masuk lebih awal juga lebih bagus, sehingga kita bisa mengagendakan untuk sidang berikutnya.

Jelas, ya? Saya ulangi lagi. Perbaikan paling lambat sudah diterima oleh Mahkamah Konstitusi pada tanggal 4 Februari 2019, pukul 10.00 WIB. Kalau lewat dari itu, kita anggap bahwa Permohonan awal inilah yang akan kita teruskan ke Rapat Permusyawaratan Hakim nanti. Jelas, ya?

Baik. Dengan demikian, sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 15.04 WIB

Jakarta, 21 Januari 2019
Panitera,

t.t.d

Kasianur Sidauruk
NIP. 195701220198303 1 001